

PERBANDINGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI BAGIAN DARI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

DUWI HANDOKO

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia Year 1945 confirms that Indonesia is a country of law. The one important principle of state of law is the guarantee of the implementation of independent judicial power, free from the influence of other powers to organize judiciary to enforce the law and justice.

This study is based on the curiosity of investigators in uncovering the scope and existence of judicial power in Indonesia. The scope and existence were restricted to two state institutions in the field of the judiciary, the Supreme Court (SC) and the Constitutional Court (CC). Therefore, this study aims to identify and analyze the comparison (similarities and differences) between the authority of the SC and the CC. This study views of its kind is a normative legal research. While the views of nature, descriptive study.

SC and the CC have the same authority to be a court decision that is both first and last. SC and the CC provides access to people who can not afford as the recipient of legal aid to be able to act. SC have jurisdiction in the enforcement of the criminal law, while the CC, does not have jurisdiction in the enforcement of the criminal law, but the CC decision related to the decriminalization of significant influence in the enforcement of criminal law. SC and the CC differ in their patterns and the supervision of the Chief Justice of the Constitutional Court. SC and the CC different in terms of a court decision is final and binding. The SC decision, are not the first and last because is final and binding and there is also not final but is already binding. There are differences of transparency in the legislation review in the SC and the CC.

Keywords: *The Rule of Law, Attribution Power, Judicial Power, Justice.*

PENDAHULUAN

Menurut sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman diatur pada Bab IX. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa (Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman):

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Untuk lebih jelasnya dan lengkapnya, perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, diuraikan berdasarkan ketentuan Bab IX UUD 1945.

Bab IX UUD 1945 tersebut terdiri dari lima pasal, yaitu pasal 24, pasal 24A, Pasal 24B, pasal 24C, dan pasal 25. Perlu penulis tegaskan di sini bahwa penulis membuat klasifikasi tersendiri dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut di atas dengan maksud untuk memudahkan pembaca dalam memahami ruang lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1. Ketentuan Umum (Pasal 24 UUD 1945):
 - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (***)
 - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (***)
 - c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. (***)
2. Mahkamah Agung (Pasal 24A UUD 1945):
 - a. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. (***)
 - b. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (***)
 - c. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. (***)
 - d. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. (***)
 - e. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. (***)
3. Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945):
 - a. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (***)
 - b. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (***)
 - c. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (***)
 - d. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. (***)
4. Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C UUD 1945):
 - a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (***)
 - b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. (***)
 - c. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah

- Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
- d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)
 - e. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)
5. Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim sebagai bagian dari Pejabat Negara (Pasal 25 UUD 1945): Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Tanda ***) sebagaimana diuraikan di atas berarti perubahan ketiga UUD 1945, yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR). Berdasarkan Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 - Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Perubahan itu sendiri ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2001 dengan Ketua MPR Republik Indonesia pada saat itu adalah Amien Rais.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa ruang lingkup kekuasaan kehakiman menurut konstitusi di Indonesia meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan Komisi Yudisial.

Keterangan:

1. MA : Mahkamah Agung.
2. MK : Mahkamah Konstitusi.
3. KK : Kekuasaan Kehakiman.
4. KY : Komisi Yudisial.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkap ruang lingkup dan eksistensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ruang lingkup dan eksistensi tersebut dibatasi pada dua lembaga negara di bidang kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan (persamaan dan perbedaan) kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum adalah menekankan pentingnya pemahaman dan perenungan kembali ruang lingkup dan

eksistensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai rumah bagi para pencari keadilan di Indonesia agar terwujud apa yang dicita-citakan oleh hukum.

KAJIAN PUSTAKA

Ruang Lingkup dan Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan batasan atau definisi istilah dari Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, terdapat beberapa istilah lainnya yang menurut penulis masih perlu diberikan penjelasan mengenai pengertiannya, yaitu mengenai kekuasaan negara, peradilan, penegakan hukum, keadilan, dan negara hukum. Oleh karena istilah-istilah tersebut sejauh sepengetahuan penulis tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sudah menjadi tugas penulis menemukan definisi dari istilah-istilah tersebut berdasarkan teori-teori dari para sarjana.

Kekuasaan Negara

Terkait dengan istilah dan konsep kekuasaan negara, penulis mengutip buku karangan Jimly Asshiddiqie, dengan judul *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2006, khususnya pada halaman 13-14 dari buku tersebut. Hal ini sangat penting karena penulis buku tersebut menguraikan konsep *Trias Politika* dan *Catur Praja*.

Menurut Montesquieu, dalam bukunya "*L'Esprit des Lois*" (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan, dan kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*). Sebelumnya, John Locke juga membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut John Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif (Asshiddiqie, 2006:13).

Dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat kedua sarjana di atas nampaknya mirip. Tetapi dalam bidang yang ketiga, pendapat mereka berbeda. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Baron de Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial). Montesquieu lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan ke dalam dan keluar dengan negara-negara lain. Bagi John Locke, penjelmaan fungsi *defencie* baru timbul apabila fungsi *diplomacie* terbukti gagal. Oleh sebab itu, yang dianggap penting adalah fungsi federatif. Sedangkan, fungsi yudisial bagi Locke cukup dimasukkan ke dalam kategori fungsi legislatif, yaitu terkait dengan fungsi pelaksanaan hukum. Tetapi bagi Montesquieu, fungsi pertahanan (*defence*) dan hubungan luar negerilah (diplomasi) yang termasuk ke dalam fungsi eksekutif, sehingga tidak perlu disebut tersendiri. Justru dianggap penting oleh Montesquieu adalah fungsi yudisial atau fungsi kekuasaan kehakiman (Asshiddiqie, 2006:13-14).

Mirip dengan itu, sarjana Belanda, van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan juga dalam 4 (empat) fungsi, yang kemudian biasa disebut dengan “catur praja”, yaitu *Regeling* (pengaturan) yang kurang lebih identik dengan fungsi legislatif menurut Montesquieu, *Bestuur* yang identik dengan fungsi pemerintahan eksekutif, *Rechtspraak* (peradilan), dan *Politie* yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (*social order*) dan peri kehidupan bernegara (Asshiddiqie, 2006:14).

Di samping itu, dalam studi ilmu administrasi publik atau *public administration* dikenal pula adanya teori yang membagi kekuasaan ke dalam dua fungsi saja. Kedua fungsi itu adalah fungsi pembuatan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*). Semua usaha membagi dan membedakan serta bahkan memisah-misahkan fungsi-fungsi kekuasaan itu ke dalam beberapa cabang, pada pokoknya adalah dalam rangka membatasi kekuasaan itu sendiri sehingga tidak menjadi sumber kesewenang-wenangan (Asshiddiqie, 2006:14).

Peradilan

Terkait dengan istilah peradilan, penulis mengutip buku karangan Mardjono Reksodiputro, dengan judul *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, terbitan Komisi Hukum Nasional RI, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2009, khususnya pada halaman 201-202 dari buku tersebut. Hal ini sangat penting karena penulis buku tersebut menguraikan perbedaan yang substansial antara peradilan dan pengadilan. Selengkapnya mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

Menurut Reksodiputro (2009:201-202), di dalam negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945) ataupun dalam masyarakat yang dinyatakan diatur oleh pemerintah di bawah hukum (*ruled by law*), maka jaminan terakhir menghindari tirani oleh eksekutif (*official tyranny*) adalah sistem peradilan. Dari sinilah timbul “slogan” yang dikenal baik oleh komunitas hukum, yaitu pengadilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan. Pengadilan adalah bangunan tempat mengadili perkara. Dikatakan juga pengadilan adalah tempat kedudukan keadilan (*the seat of justice*). Di tempat ini fakta-fakta dipresentasikan, majelis hakim memberi putusan atas dasar bukti-bukti yang (dianggap) meyakinkan (*indisputable*) dan kemudian (setelah bermusyawarah untuk mencari kesepakatan) dengan bijaksana menyusun amar putusannya. Mungkin pengalaman sebagian besar warga masyarakat berhubungan dengan pengadilan adalah kurang atau tidak ada. Istilah hakim dan pengadilan sering dipergunakan silih berganti, namun ada baiknya diperhatikan perbedaannya. Hakim (atau majelis hakim) memimpin persidangan dan melaksanakan tugas serta kekuasaannya sebagaimana diberikan wewenang oleh hukum. Pengadilan adalah proses mengadili yang dipimpin oleh hakim (majelis hakim). Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.

Penegakan Hukum

Terkait dengan istilah dan konsep penegakan hukum, penulis mengutip artikel karangan Jimly Asshiddiqie (Tanpa Tahun:1-2), dengan judul *Penegakan Hukum*. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi

penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Keadilan

Terkait dengan istilah dan konsep keadilan, penulis mengutip buku karangan Suhrawardi K. Lubis, dengan judul *Etika Profesi Hukum*, terbitan Sinar Grafika, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008, khususnya pada halaman 18 dari buku tersebut, yaitu mengenai definisi keadilan menurut salah seorang filsuf Yunani, yaitu Plato.

Berbicara masalah keadilan tentu tidaklah semudah mengucapkannya, sebab keadilan itu sifatnya subyektif. Namun sebagai ruiukan dapat dipedomani pendapat Plato yang mengemukakan bahwa "keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing". Sedangkan Thomas Aquinas menyebutkannya dengan "Keadilan Komutatif" yaitu keadilan berdasarkan hak dan kewajiban individual". "Keadilan Dstributif" yaitu pembagian hak-hak kepada semua anggota masyarakat sesuai dengan kedudukan dan kebutuhan mereka masing-masing, serta "Keadilan Legal" yaitu keadilan yang ditegakkan oleh setiap warga terhadap masyarakatnya dalam wujud ketaatan terhadap hukum formal (Lubis, 2008:18).

Selanjutnya, penulis juga mengutip buku karangan Muhammad Tahir Azhary, dengan judul *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, terbitan Kencana, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2007, khususnya pada halaman 122-123 dari buku tersebut, yaitu mengenai asal kata adil yang berasal dari bahasa Arab.

Keadilan dan kebenaran dapat diumpamakan sebagai dua saudara kembar yang sulit untuk dipisahkan. Keadilan yang berasal dari perkataan adil dalam Bahasa Arab dari segi etimologi artinya sama. Ia menunjukkan suatu keseimbangan atau dalam posisi di pertengahan. Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan nomokrasi Islam, maka ia harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu: Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat - tanpa kecuali - harus dapat merasakan "nikmat" keadilan yang timbul dari kekuasaan negara. Misalnya, implementasi kekuasaan negara dalam bidang politik dan pemerintahan. Semua rakyat harus dapat memperoleh hak-haknya secara adil tanpa sesuatu diskriminasi. Kedua, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukan. Kewajiban yang pertama dan yang kedua sebagaimana disebutkan di atas menunjuk kepada prinsip persamaan, yang juga merupakan suatu rangkaian atau rantai-rantai dalam prinsip-prinsip nomokrasi Islam. Ketiga, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah. Hal ini berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan sosial (Azhary, 2007:122-123).

Masih terkait dengan istilah keadilan, khususnya mengenai ketentuan yang harus diutamakan atau didahulukan antara keadilan dan kepastian hukum pada saat harus saling berhadapan-hadapan, penulis mengutip buku karangan Antonius Sudirman, dengan judul *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, terbitan Citra Aditya Bakti, yang diterbitkan di Bandung pada tahun 2007, khususnya pada halaman 48 dari buku tersebut.

Dalam hal nilai manakah yang harus didahulukan ketika terjadi pertentangan antara nilai keadilan dan kepastian hukum atau jika ada konflik antara keduanya dan memang sering terjadi konflik antara kedua nilai tersebut, jawabnya adalah yang diprioritaskan adalah nilai keadilan (Sudirman, 2007:48).

Negara Hukum

Terkait dengan istilah dan konsep negara hukum, penulis mengutip buku karangan Soehino, dengan judul *Ilmu Negara*, terbitan Liberty, yang diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 1986, khususnya pada halaman 142 dari buku tersebut. Pada buku ini tidak akan

ditemukan definisi negara hukum, tetapi melalui buku ini akan diketahui apa yang dimaksud dengan negara.

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi, terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut. Maka di sini yang primer, artinya yang terpenting dan yang terlebih dahulu harus ada adalah kelompok manusianya. Sedangkan negara itu adalah sekunder, artinya menyusul kemudian. Adanya negara hanya dapat didasarkan atas suatu kelompok manusia yang disebut bangsa (Soehino, 1986:142).

Selanjutnya, penulis mengutip buku karangan Juhaya S. Praja, dengan judul *Teori Hukum dan Aplikasinya*, terbitan Pustaka Setia, yang diterbitkan di Bandung pada tahun 2011, khususnya pada halaman 129 sampai dengan halaman 139 dari buku tersebut, yaitu mengenai tiga tolak ukur atau unsur utama dari negara hukum menurut Albert Venn Dicey serta istilah asing terhadap penggunaan istilah negara hukum dalam Bahasa Indonesia.

Pencetus pertama negara adalah Plato (427 SM-347 SM). Ia seorang filsuf Yunani terkenal, gurunya Aristoteles, dan ia berguru kepada Socrates. *Politeia* dan *Nomoi* adalah dua karangan Plato dalam bentuk dialog yang berkaitan dengan negara. Pemikirannya tentang negara berdasarkan filsafat dualismenya (dunia *fenomen* dan dunia *eidosis*). Dalam dunia *fenomen* terdapat negara-negara yang *real* dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia *eidosis* terdapat negara ideal. Artinya, bagi Plato, ada negara empiris, tetapi kurang sempurna, dan ada negara ideal. Negara ideal adalah negara yang teratur secara adil. Aturan itu merupakan model absolut bagi aturan hidup manusia (Praja, 2011:129-130).

Plato menyarankan agar negara membentuk undang-undang dan semua undang-undang itu dihimpu dalam kitab undang-undang agar terdapat kepastian hukum. Dengan adanya kitab undang-undang ini, masyarakat terbuka untuk mempelajari manfaat menaati hukum. Dengan demikian, dasar ketaatannya bukan disebabkan oleh rasa takut dihukum, melainkan oleh kesadaran hukumnya. Ide Plato tentang negara dipertegas oleh muridnya Aristoteles (Praja, 2011:130).

Aristoteles (384 SM-322 SM) merupakan murid Plato yang termasyhur dan banyak menulis buku. *Politika* adalah bukunya tentang negara dan hukum. Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu dapat hidup berkembang dan mencapai kebahagiaan, kalau ia hidup dalam polis (negara). Keutamaan yang tertinggi bagi manusia sebagai warga polis adalah ketaatan pada hukum polis, baik yakni tertulis maupun yang tidak tertulis. Polis itu menurutnya terdiri atas unit-unit yang kecil sebagai bagian-bagiannya. Unit yang terkecil adalah keluarga, yaitu laki-laki bersama istri, anak-anak dan budak-budak. Manusia sebagai warga polis pada hakikatnya merupakan makhluk polis (*zoon politikon*). Bagi Aristoteles, negara harus bersifat totaliter. Sedangkan Immanuel Kant memahami negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau negara sebagai penjaga malam, yang tugasnya hanya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Negara di sini sifatnya pasif, tidak ada campur tangan dalam bidang ekonomi (Praja, 2011:130-131).

Menurut Praja (2011:137), di Indonesia, istilah negara hukum sering diterjemahkan *rechstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja. Paham *rechstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Adapun paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Van Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *common law system*.

Albert Venn Dicey, mengetengahkan tiga arti *the rule of law*. Pertama, supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah. Kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Ini berarti

tidak ada orang yang berada di atas hukum. Baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk menaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara. Ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, melainkan merupakan konsekuensi dari hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas (Praja, 2011:139-140).

Masih terkait dengan istilah negara hukum, khususnya menurut Philipus M. Hadjon, penulis kembali mengutip buku karangan Muhammad Tahir Azhary, dengan judul *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, terbitan Kencana, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2007, khususnya pada halaman 2 dari buku tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum adalah suatu gagasan bernegara yang paling ideal dan telah berkembang sejak lama. Gagasan negara hukum yang dianut oleh negara-negara Barat sekarang pada umumnya adalah gagasan negara hukum yang berasal dari hasil pemikiran intelektual Barat yang berpijak pada filsafat liberal dan sekuler (Azhary, 2007:2).

METODOLOGI DAN DATA PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci terhadap permasalahan mengenai perbandingan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia serta perbandingannya (persamaan dan perbedaan).

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya dalam bentuk data sekunder. Data sekunder tersebut dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer menurut Soekanto dan Mamudji (2007:14), adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dalam bentuk uraian kalimat. Deskripsi data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan pendapat para ahli

hukum. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, penyajian data dan membandingkan data.

Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan Kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Penyajian terhadap hasil penelitian dan pembahasan mengenai persamaan kewenangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), memiliki dua pola atau dua bentuk, yaitu dengan uraian kalimat maupun hanya dalam bentuk skema atau gambar. MA dan MK Sama-sama Memiliki Kewenangan Berupa Putusan Pengadilan yang Bersifat Pertama dan Terakhir

MA dan MK Sama-sama Melibatkan Komisi Yudisial dalam Hal Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam hal pengangkatan hakim agung dan hakim konstitusi. Hanya saja, pada saat ini, peran Komisi Yudisial dalam hal pengangkatan hakim pada badan peradilan yang berada di bawah MA, belum menemukan suatu kepastian hukum (masih diperiksa dan diadili oleh MK).

Ketidakpastian hukum tersebut menurut penulis adalah sesuatu hal yang wajar karena menurut Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, Komisi Yudisial hanya memiliki kewenangan melakukan pengangkatan terhadap hakim agung; bukan pengangkatan terhadap hakim pada badan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung. Pasal tersebut selengkapnya diuraikan sebagai berikut: “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, diatur ketentuan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUMK), disebutkan bahwa hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan Pasal 18A UUMK beserta penjelasannya, ditegaskan bahwa:

1. Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebelum ditetapkan Presiden, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli.
2. Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Yang dimaksud dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan adalah disesuaikan dengan jabatan hakim konstitusi yang belum terisi.
3. Panel Ahli menyampaikan calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.
4. Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan kurang dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan kembali calon hakim konstitusi lainnya paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang masih dibutuhkan.
5. Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sama dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden dapat langsung mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan, atau mengajukan tambahan paling banyak 3 (tiga) calon hakim konstitusi lainnya untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli.
6. Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden memilih hakim konstitusi sesuai jumlah yang dibutuhkan dari nama yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli, dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa panel ahli memainkan peran penting dalam hal pengangkatan hakim konstitusi.

Panel Ahli menurut Pasal 1 angka 5 UUMK adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden.

Berdasarkan Pasal 18B UUMK, panel Ahli menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah dibentuk oleh Komisi Yudisial. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18C UUMK, diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Panel Ahli berjumlah 7 (tujuh) orang.
2. Panel Ahli terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang diusulkan oleh Mahkamah Agung;
 - b. 1 (satu) orang diusulkan oleh DPR;
 - c. 1 (satu) orang diusulkan oleh Presiden; dan
 - d. 4 (empat) orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.
3. Panel Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - c. menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah magister;
 - e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan
 - f. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Panel Ahli dibentuk.
4. Anggota Panel Ahli dilarang mencalonkan diri sebagai calon hakim konstitusi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Panel Ahli diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

Menurut Pasal 19 UUMK, ditegaskan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 20 UUMK, diatur sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A.
2. Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.
3. Seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UUMA), diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Calon hakim agung tersebut dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
3. Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.
4. Pemilihan calon hakim agung dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Pengajuan calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna.
6. Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.
7. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden.
8. Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
9. Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.

Pasal 8 UUMA tersebut di atas, berdasarkan putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013, tidak dinyatakan sebagai pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak pula dinyatakan sebagai pasal yang tidak memiliki hukum mengikat. Akan tetapi, ketentuan Pasal 8 UUMA tersebut mengalami perubahan terhadap ketentuan hukumnya. Perubahan substansi Pasal 8 UUMA tersebut menurut penulis merupakan pertentangan terhadap ketentuan sebagaimana diatur Pasal 56 dan Pasal 57 UUMK. Untuk lebih jelasnya, silahkan pembaca mengulang kembali bahan bacaan di dalam buku ini, khususnya dari halaman 327 sampai dengan halaman 329 dan uraian singkat pada Tabel 12 dan Tabel 13.

Menurut Pasal 56 dan Pasal 57 UUMK, amar putusan MK pada pokoknya apabila permohonan pengujian undang-undang dikabulkan adalah MK menegaskan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 (pengujian materiil) atau pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 (pengujian formil).

Dari hal tersebut di atas maka MK pada hakikatnya hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu norma hukum; bukan kewenangan membentuk suatu norma hukum yang baru.

Sebelum menguraikan tentang perubahan ketentuan hukum di dalam Pasal 8 UUMA sebagaimana disebutkan di atas. Diuraikan terlebih dahulu konsep *negative legislature* dan *positive legislature* ditinjau dari penjatuhan putusan oleh MK.

Menurut Martitah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XII/2014;8-9) secara prinsip, dalam memutus perkara pengujian undang-undang, MK hanya dapat berperan sebagai *negative legislature*. Artinya MK hanya dapat menyatakan pasal, ayat, bagian atau seluruh norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UUMK. Namun dalam perkembangannya, MK membuat beberapa putusan yang tidak sekedar membatalkan norma, melainkan juga membuat putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Dalam perspektif *juridis normative*, tindakan *activisme judicial* yang mengarah kepada kedudukan *positive legislature* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal di atas dan terkesan melampaui batas. Sekalipun demikian, apabila ditelaah beberapa putusan MK yang bersifat *positive legislature*, justru menunjukkan dan menjadi bukti sebuah penegakan hukum yang progresif. Meskipun putusan yang demikian menimbulkan problematika dan dinamika dalam implementasinya. Dalam penegakan hukum progresif, hukum tidak hanya dilihat dari kaca mata teks undang-undang saja melainkan, menghidupkan kemashlahatan dalam konteks kualitasnya. Pada konteks inilah beberapa putusan pengujian undang-undang, MK berani bertransformasi, melakukan terobosan, dan menembus batas-batas ketentuan, demi menegakkan hukum dan keadilan substantif berdasarkan UUD 1945.

Berdasarkan salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 (52-54), yaitu putusan MK yang bertindak sebagai *positive legislature* terhadap ketentuan Pasal 8 UUMA, dijatuhkan putusan pengadilan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUMA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “disetujui”;
2. Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) UUMA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;
3. Frasa “3 (tiga) nama calon” dalam Pasal 8 ayat (3) UUMA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”;
4. Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUMA selengkapnya menjadi:
 - a. Pasal 8 ayat (2): Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
 - b. Pasal 8 ayat (3): Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan.
 - c. Pasal 8 ayat (4): Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Frasa “3 (tiga) calon” dalam Pasal 18 ayat (4) UUMA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon”;
6. Pasal 18 ayat (4) UUMA selengkapnya menjadi: “Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”.

Tabel Perbandingan antara MA dan MK dalam Hal Proses Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang Melibatkan Komisi Yudisial

Peran Komisi Yudisial dalam Pengangkatan Hakim	MA	MK
Mengusulkan calon hakim	Ya	Tidak
Menyeleksi calon hakim	Ya	Ya

Sumber: UUMA dan UUMK.

Dari uraian tabel di atas, diketahui bahwa ditinjau dari perbandingan antara MA dan MK dalam hal proses pengangkatan hakim agung dan hakim konstitusi yang melibatkan komisi yudisial adalah sebagai berikut:

1. Persamaan: Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim.
2. Perbedaan: Komisi Yudisial berhak mengajukan usulan calon hakim agung. Akan tetapi, Komisi Yudisial tidak berhak mengajukan usulan calon hakim konstitusi.

MA dan MK dalam Penegakan Hukum Sama-sama Melibatkan Badan-badan Lain Tertentu yang Fungsinya Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman

Sebelum menguraikan tentang MA dan MK dalam penegakan hukum sama-sama melibatkan badan-badan lain tertentu yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, diberikan terlebih dahulu deskripsi singkat terhadap badan-badan lain tertentu yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK), disebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tersebut menurut Pasal 38 ayat (2) UUKK meliputi:

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pelaksanaan putusan;
4. Pemberian jasa hukum; dan
5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, di bawah ini diuraikan keterlibatan badan-badan lain tertentu yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam rangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh MA dan MK.

1. Perbedaan: MA dalam perkara pidana mendasarkan analisisnya dari proses peradilan yang telah dilakukan, yaitu yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan penjatuhan putusan, baik pada pengadilan tingkat pertama dan/maupun pengadilan tingkat banding. Sedangkan MK, tidak memiliki kewenangan dalam penegakan Hukum Pidana, akan tetapi putusan MK terkait dengan dekriminalisasi memberi pengaruh yang signifikan dalam penegakan hukum pidana
2. Persamaan: MA dan MK sama-sama memberikan serta menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu diberikannya akses kepada masyarakat yang tidak mampu selaku penerima bantuan hukum untuk dapat beracara di MA dan di MK.

Perbedaan Kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

MA dan MK Berbeda dalam Hal Pola Pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Menurut penulis, ada perbedaan pola pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang ditinjau dari kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas.

Perbedaan tersebut, yaitu Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung diposisikan sebagai lembaga alternatif (berperan sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim agung). Sedangkan, dalam hal pengawasan terhadap hakim konstitusi, Komisi Yudisial diposisikan sebagai lembaga kumulatif (bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi membentuk majelis yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi).

Pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut penulis memiliki sejarah yang unik. Hal tersebut karena hak pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial dalam sejarah ketatanegaraan memiliki dua kutub yang saling bertolak belakang. Pada masa lalu, hak Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi dicabut, sedangkan pada masa kini, hak itu kembali melekat meskipun tidak dinyatakan secara tegas.

Pada masa lalu, berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 (2006:202-204), ditegaskan bahwa ketentuan-ketentuan di bawah ini (khususnya mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial:
 - a. Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”,
 - b. Pasal 20,
 - c. Pasal 21,
 - d. Pasal 22 ayat (1) huruf e,
 - e. Pasal 22 ayat (5),
 - f. Pasal 23 ayat (2),
 - g. Pasal 23 ayat (3),
 - h. Pasal 23 ayat (5)
 - i. Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
2. Pasal 34 ayat (3) UUKK tahun 2004.

Pada masa kini, terdapat pasal yang dinyatakan oleh MK dalam perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 sebagai pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi masih diberlakukan di Indonesia. Pasal tersebut adalah pasal 20. Perlu ditegaskan di sini, penulis berpendapat bahwa menurut pembentuk undang-undang, pasal 20 tersebut dapat saja dianggap hanya berlaku terhadap bagi Hakim Konstitusi, bukan terhadap hakim agung.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UUKY):

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
2. Selain tugas tersebut di atas, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.

3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial tersebut.

Selain hal tersebut di atas, pada masa kini, terdapat perluasan terminologi terhadap apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Menurut Pasal 1 angka 4 UUMK, yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.

Sebelum Ketua MK ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi, yaitu Akil Mochtar, yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Maksud dan tujuan penulis menguraikan terminologi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah disebabkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUKK yang secara tegas menyebutkan bahwa pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan atas UUMA, disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi, Mahkamah Agung bukan satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan karena ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 24B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang pengawasan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan, sedangkan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial adalah pengawasan atas perilaku hakim, termasuk hakim agung. Dalam rangka pengawasan diperlukan adanya kerja sama yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa dalam UUMA, sudah ditegaskan batas kewenangan dari pengawasan yang dilakukan oleh MA selaku pengawas internal dan Komisi Yudisial selaku pengawas eksternal. Hal ini berbeda dengan UUMK yang tidak secara tegas menyebutkan apa saja yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Perlu ditegaskan di sini, Komisi Yudisial tidak berwenang hakim pada badan peradilan militer.

MA dan MK Berbeda dalam Hal Putusan Pengadilan yang Bersifat Final dan Mengikat

Menurut Handoko (2015:406-407), terhadap putusan yang dijatuhkan oleh MK, semuanya bersifat final dan mengikat. Sedangkan, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh MA ada yang bersifat final dan mengikat dan ada pula putusannya yang “belum final”, akan tetapi sudah mengikat. Contoh dari putusan yang dijatuhkan oleh MA yang bersifat final dan mengikat adalah putusan dalam perkara peninjauan kembali. Sedangkan contoh dari putusan yang dijatuhkan oleh MA yang bersifat belum final akan tetapi sudah mengikat adalah dalam perkara kasasi. Dari uraian tersebut, di bawah ini disajikan tabel mengenai perbandingan tersebut.

Tabel 20: Perbandingan antara Putusan MA dan MK yang Bersifat Final dan Mengikat

Sifat Putusan yang Dijatuhkan		
MK	MA	
Semua putusan yang dijatuhkan MK bersifat final dan mengikat	Putusan dalam perkara peninjauan kembali adalah putusan MA yang bersifat final dan mengikat	Putusan dalam perkara kasasi adalah putusan MA yang bersifat belum final dan mengikat

Sumber: UUMK dan UUMA.

MA dan MK Berbeda dalam Pemberhentian Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang Melibatkan Komisi Yudisial

Perbandingan antara MA dan MK dalam Hal Pemberhentian Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Dikaitkan dengan Fungsi Komisi Yudisial

Perbedaan Transparansi dalam Pemeriksaan Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di MA dan MK

Menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK2), jenis sidang MK terdiri atas sidang yudisial dan sidang non yudisial. Sidang yudisial menurut Pasal 3 PMK2 terdiri atas sidang panel MK dan sidang pleno MK. Sedangkan sidang non yudisial menurut Pasal 6 PMK2 adalah sidang pleno khusus MK yang diselenggarakan dalam rangka pengucapan sumpah Ketua dan/ atau Wakil Ketua MK.

Berdasarkan uraian di atas, maka sidang yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 termasuk ke dalam sidang yudisial.

Menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMKPUU), pemeriksaan permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil UU terhadap UUD 1945 dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim.

Menurut Pasal 10 PMKPUU:

1. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi.
2. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

Menurut Pasal 12 PMKPUU:

1. Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
2. Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh Panel Hakim dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.

Menurut Pasal 13 PMKPUU:

1. Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 adalah:
 - a. pemeriksaan pokok permohonan;
 - b. pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;
 - c. mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;
 - d. mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;
 - e. mendengarkan keterangan saksi;
 - f. mendengarkan keterangan ahli;

- g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait
 - h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
 - i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
2. Atas permintaan Hakim, keterangan yang terkait dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g wajib disampaikan baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud.
 3. Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (*teleconference*).
 4. Setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai, pihak-pihak diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak hari persidangan terakhir, kecuali ditentukan lain dalam persidangan.

Menurut Pasal 16 ayat (4) PMKPUU, penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan ditetapkan dengan Ketetapan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam hal pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Berdasarkan Pasal 31 PMKPUU, putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

Perlu ditegaskan di sini bahwa putusan MK baru memiliki sifat final dan mengikat pada saat putusan tersebut dibaca atau diucapkan, bukan pada saat putusan tersebut selesai “dibentuk”.

Pengaturan terhadap sidang pembacaan putusan mengenai pengujian undang-undang di MK berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *UUD 1945*

UUD 1945 tidak mengatur tentang sidang pembacaan putusan mengenai pengujian undang-undang di MK. Hanya saja pasal yang terkait dengan putusan MK diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. *UUMK*

UUMK mengatur tentang dibaca/diucapkannya putusan MK pada beberapa pasal, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (6) UUMK

Menurut Pasal 28 ayat (5) UUMK, putusan MK diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (6) disebutkan bahwa tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5) berakibat putusan MK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UUMK dan Pasal 28 ayat (6) UUMK di atas, diketahui bahwa putusan MK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dipenuhinya syarat berupa putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini berarti dibaca/diucapkannya suatu putusan MK memiliki arti hukum tersendiri yang sangat penting bagi para pemohon maupun terhadap undang-undang yang diujikan materinya oleh pemohon tersebut.

b. Pasal 47 UUMK

Pasal 47 UUMK menyebutkan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Berdasarkan ketentuan pasal ini, kekuatan hukum tetap dari putusan MK mulai berlaku apabila selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal yang sudah diuraikan sebelumnya (Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) UUMK), diketahui bahwa putusan MK yang sah adalah putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila telah selesai dibacakan/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

c. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UUMK

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UUMK, disebutkan bahwa putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat (1) tersebut maka yang menjadi pertanyaan adalah berapakah jangka waktu minimal dari suatu putusan MK untuk diucapkan tersebut apabila diukur dengan kriteria dari diterimanya permohonan? Hal ini tidak bisa dijawab dengan tegas oleh UUMK. Dengan demikian, berdasarkan UUD 1945 dan UUMK tidak diatur ketentuan mengenai jangka waktu terhadap sidang pembacaan putusan mengenai pengujian undang-undang di MK, khususnya mengenai jangka waktu minimal dari suatu putusan untuk harus diucapkan.

3. *PMKPUU*

PMKPUU mengatur tentang dibaca/diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi pada beberapa pasal yang antara lain terkait dengan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Pasal-pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 31 PMKPUU

Menurut Pasal 31 PMKPUU, putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Berdasarkan hal ini, secara tidak langsung putusan yang diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dapat langsung dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Hal ini diketahui bahwa tidak ada ketentuan pengecualian terhadap isi pasal tersebut dan digunakannya kata “dan” setelah kata “putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi”.

b. Pasal 37 ayat (4) PMKPUU

Berdasarkan Pasal 37 ayat (4) PMKPUU, disebutkan bahwa sidang pembacaan putusan dapat dijadwalkan berdasarkan kesepakatan dalam RPH. Berdasarkan ketentuan ini maka RPH memegang peranan penting dalam sidang pembacaan putusan sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, peranan RPH tersebut seharusnya diatur dalam bentuk pedoman tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pengaturan terhadap sidang pembacaan putusan mengenai pengujian undang-undang di MK hanya diatur dalam bentuk PMKPUU. Sedangkan di dalam UUD 1945 dan UUMK, tidak diatur secara khusus mengenai pengaturan tentang hal tersebut. Hal ini menurut penulis dapat berdampak negatif apabila putusan yang sudah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tidak menemui kesepakatan dalam RPH untuk segera diucapkan atau tetap diucapkan tetapi tanpa adanya jangka waktu minimal untuk dibaca/diucapkannya putusan tersebut dan tidak adanya sanksi apabila perkara

yang sudah diputus melalui forum RPH tersebut tidak segera diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal inilah yang kemudian menjadi pro dan kontra dalam sidang pembacaan putusan perkara pengujian undang-undang Nomor 14/PUU-XI/2013.

Perkara MK Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah salah satu contoh kasus nyata dari hal tersebut di atas, yaitu terkait dengan sidang pembacaan putusan mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Dalam perkara ini, putusan diucapkan oleh MK setelah lebih dari enam bulan (perkara diputus pada tanggal 26 Maret 2013 dan baru dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2014).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa dalam pemeriksaan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di MK, mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan dibaca/diucapkan putusan dilakukan terbuka untuk umum. Hal ini tentunya berbeda dengan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di MA. Perbedaan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada para pembaca untuk menjawabnya secara mandiri.

Syarat Mutlak dari Putusan MK untuk Dinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yang Bersifat Final dan Mengikat

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. MA dan MK sama-sama memiliki kewenangan berupa putusan pengadilan yang bersifat pertama dan terakhir. Secara umum, putusan MK bersifat pertama dan terakhir serta bersifat final dan mengikat. MA dan MK sama-sama melibatkan Komisi Yudisial dalam hal pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Terkait dengan korelasi antara penegakan hukum yang dilakukan oleh MA dan MK dengan badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, diperoleh perbandingan sebagai berikut. Persamaan: MA dan MK sama-sama memberikan serta menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu diberikannya akses kepada masyarakat yang tidak mampu selaku penerima bantuan hukum untuk dapat beracara di MA dan di MK. Perbedaan: MA dalam perkara pidana mendasarkan analisisnya dari proses peradilan yang telah dilakukan, yaitu yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan penjatuhan putusan, baik pada pengadilan tingkat pertama dan/maupun pengadilan tingkat banding. Sedangkan MK, tidak memiliki kewenangan dalam penegakan Hukum Pidana, akan tetapi putusan MK terkait dengan dekriminialisasi memberi pengaruh yang signifikan dalam penegakan hukum pidana.
- b. MA dan MK berbeda dalam hal pola pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. MA dan MK berbeda dalam hal putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Putusan MA secara umum, tidak bersifat pertama dan terakhir karena terdapat

putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat dan ada pula putusan yang bersifat belum final akan tetapi sudah mengikat. MA dan MK berbeda dalam pemberhentian Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang melibatkan Komisi Yudisial. Perbedaan transparansi dalam pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di MA dan MK. Dalam pemeriksaan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di MK, mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan dibaca/diucapkan putusan dilakukan terbuka untuk umum. Hal ini tentunya berbeda dengan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di MA.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, direkomendasikan beberapa hal seperti yang disebutkan di bawah ini:

- a. Penulis meminta kepada pembentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru untuk menghimpun aturan di bidang kekuasaan kehakiman di Indonesia ke dalam satu kitab khusus (melakukan kodifikasi). Hal ini menurut penulis sangat penting karena dengan tersusunnya satu kitab yang khusus berisikan tentang kekuasaan kehakiman akan memudahkan para pencari keadilan dalam hal menemukan dasar hukum sebagai salah satu alat membela dirinya di persidangan. Selain itu, dengan terpisah-pisahannya aturan tentang pelaku kekuasaan kehakiman, akan menyulitkan mahasiswa dalam memahami bahwa pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia pada kenyataannya dikuasai oleh banyak lembaga hukum, baik dalam bentuk “peradilan yang bersifat umum” maupun “peradilan yang bersifat khusus”.
- b. Apabila rekomendasi tersebut di atas sulit untuk dipenuhi, maka terkait dengan kewenangan MA, yang selain diatur di dalam konstitusi, akan tetapi juga tersebar dalam berbagai undang-undang, antara lain UUMA dan KUHAP (berbeda dengan kewenangan MK yang selain di konstitusi, hanya ada diatur dalam UUMK), penulis meminta kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembaharuan dengan membuat aturan khusus tentang kewenangan MA, sehingga kewenangan MA hanya terdapat di dalam Konstitusi dan UUMA.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Buku-buku*

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Handoko, Duwi. 2015. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Hawa dan AHWA, Pekanbaru.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2007. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soehino. 1986. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K. 2008. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.

2. *Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

3. Artikel

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*.

4. Dokumen Hukum Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XII/2014.